



**PUTUSAN**  
Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Saputra Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Alue Nireh
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /8 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude  
Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Andi Saputra Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. dalam surat dakwaan **subsidair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000** (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,15 (lima koma satu lima) gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;
  - 1 (satu) buah gunting stainless steel;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam dengan nomor handphone : 0822 1038 1325;
- agar **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN** pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BODEK (Dpo) Seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dan telah dibayar, sedangkan terhadap 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu lainnya yang disimpan dalam kotak rokok Merk Dunhill warna putih belum Terdakwa bayar dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik dan akan dikembalikan kepada Sdr. BODEK (Dpo).

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. BODEK (Dpo) yakni, **Pertama** : pada bulan Juni tahun 2020 sekira pada pukul 14.30 Wib Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik putih bening seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dibayar lunas oleh Terdakwa bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur. **Kedua** : pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik putih bening seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.06.20.764 tanggal 24 juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. EFFIYANTI, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 6,7846 (enam koma tujuh delapan empat enam) gram milik tersangka **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 140/Pol/60026/2020 Tanggal 10 juni 2020 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nazaruddin (NIP :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.91417) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,15 (lima koma satu lima) gram. Dan 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN** pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sering digunakan untuk transaksi Narkotika yang diduga Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud. Sekira pukul 22.30 Wib, petugas sampai di rumah tersebut dan petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama ANDI SAPUTRA Bin NURDIN, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih yng didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak dibawah lemari didalam kamar,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. BODEK (Dpo). selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.06.20.764 tanggal 24 juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. EFFIYANTI, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 6,7846 (enam koma tujuh delapan empat enam) gram milik tersangka **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 140/Pol/60026/2020 Tanggal 10 juni 2020 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nazaruddin (NIP : P.91417) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,15 (lima koma satu lima) gram. Dan 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kiki Indrawan, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
  - Bahwa bahwa tindak pidana penyalagunaan Narkoba Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handpone Merk Xiaomi warna hitam Nomor Handpone : 0822 1038 1325.
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sering digunakan untuk transaksi Narkoba yang diduga Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud. Setelah petugas sampai di rumah tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama ANDI SAPUTRA Bin NURDIN, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih yng didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang terletak dibawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. BODEK (Dpo). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. BODEK (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat diseputaran kandang peternakan ayam milik Sdr Tgk. Mansur di Desa Seuneubok Dalam Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sebanyak 1 (satu) paket kecil dan telah di bayarkan lunas namun terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih tersebut belum dibayar oleh terdakwa dan akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Sdr. BODEK (Dpo) dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. BODEK (Dpo) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali namun terdakwa tidak dapat mengingat kembali tanggal dan harinya saat melakukan transaksi pembelian Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut dari Sdr. BODEK (Dpo). Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut sejak 22 Mei 2020 sampai saat ini. Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali dan kesemua Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. BODEK (Dpo).
2. Sulistyo Try Satrio, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
  - Bahwa bahwa tindak pidana penyalagunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.30

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handpone Merk Xiaomi warna hitam Nomor Handpone : 0822 1038 1325.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sering digunakan untuk transaksi Narkotika yang diduga Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud. Setelah petugas sampai di rumah tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama ANDI SAPUTRA Bin NURDIN, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak dibawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. BODEK (Dpo). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. BODEK (Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat diseputaran kandang peternakan ayam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Sdr Tgk. Mansur di Desa Seuneubok Dalam Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sebanyak 1 (satu) paket kecil dan telah di bayarkan lunas namun terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih tersebut belum dibayar oleh terdakwa dan akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Sdr. BODEK (Dpo) dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. BODEK (Dpo) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali namun terdakwa tidak dapat mengingat kembali tanggal dan harinya saat melakukan transaksi pembelian Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut dari Sdr. BODEK (Dpo). Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut sejak 22 Mei 2020 sampai saat ini. Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali dan kesemua Narkotika yang diduga Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. BODEK (Dpo)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN** menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa yakni di Dsn. Bukit Imum Ds. Seumatang Keude Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) paket putih bening berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handpone Merk Xiaomi warna hitam Nomor Handpone : 0822 1038 1325.



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkank dengan cara membeli dari Sdr. BODEK (Dpo) Seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam dompet kecil dan telah dibayar, sedangkan terhadap 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok Merk Dunhill warna putih belum dibayar dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik dan akan dikembalikan kepada Sdr. BODEK (Dpo). Terdakwa menerangkan bahwa terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut hanya 1 (satu) paket yang disimpan dalam dompet kecil yang akan dijual kepada pembeli yang berminat dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok Merk Dunhill warna putih tersebut tidak akan dijual dikarenakan tidak memiliki kualitas yang baik dan akan dikembalikan kepada Sdr. BODEK Dpo).
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. BODEK (Dpo) sudah 7 (tujuh) kali dan terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan saat ini dan terdakwa melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali, dan kesemua penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. BODEK (Dpo).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jebis sabu dari Sdr BODEK (nama panggilan) dengan waktu yang berbeda yakni Pertama : Bahwa sekira 1 (satu) minggu yang lalu pada bulan Juni tahun 2020 sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira pada pukul 14:30 Wib terdakwa melakuka transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik putih bening yang disimpan dalam kotak rokok Merk Dunhill warna putih dengan harga sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dibayar lunas oleh terdakwa, yang mana sebelum mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut terlebih dahulu terdakwa menelepon Sdr BODEK (nama panggilan) dan terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut diseputaran kandang peternakan ayam milik Tgk.Mansur di Ds.Seneubok Dalam Kec.Peureulak Timur Kab.Aceh Timur, namun terhadap 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak laku terjual dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik dan akan dikembalikan kepada Sdr BODEK (nama panggilan). Kedua : Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu



sebanyak 1 (satu) paket plastik putih bening yang disimpan didalam dompet kecil dengan harga sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan lunas, yang mana sebelum mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut terlebih dahulu terdakwa menelepon Sdr BODEK (nama panggilan) dan terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut diseputaran kandang peternakan ayam milik Tgk.Mansur di Ds.Seuneubok Dalam Ke.Peureulak Timur Kab.Aceh Timur dan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut belum ada yang laku terjual. Bahwa sekira pukul 22:30 Wib petugas Polisi tidak menggunakan pakaian dinas datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dan diletakkan di bawah lemari didalam kamar terdakwa dan petugas Polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Kristal putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan disebelah tempat terdakwa duduk pada saat dilakukannya penangkapan, dan polisi juga menemukan 1 (satu) buah gunting Stainless Steel yang dipergunakan untuk membuat paket Narkotika Jenis Sabu serta petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam milik dan kepunyaan terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN yang dipergunakan untuk transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,15 (lima koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah gunting stainless steel;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam dengan nomor handphone : 0822 1038 1325;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.06.20.764 tanggal 24 juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. EFFIYANTI, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 6,7846 (enam koma tujuh delapan empat enam) gram milik terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 140/Pol/60026/2020 Tanggal 10 juni 2020 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nazaruddin (NIP : P.91417) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,15 (lima koma satu lima) gram. Dan 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN**.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BODEK (Dpo) Seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu dan telah dibayar, sedangkan terhadap 2 (dua) paket Narkoba Jenis Sabu lainnya yang disimpan dalam kotak rokok Merk Dunhill warna putih belum terdakwa bayar dikarenakan Narkoba Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik dan akan dikembalikan kepada Sdr. BODEK (Dpo).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu pada Sdr. BODEK (Dpo) yakni, **Pertama** : pada bulan Juni tahun 2020 sekira pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik putih bening seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dibayar lunas oleh terdakwa bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur.

**Kedua** : pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik putih bening seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sering digunakan untuk transaksi Narkotika yang diduga Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud. Sekira pukul 22.30 Wib, petugas sampai di rumah tersebut dan petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama ANDI SAPUTRA Bin NURDIN, kemudian petugas melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih yng didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak dibawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. BODEK (Dpo). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan terdakwa adalah salah atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan di buktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Para Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas para Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama ANDI SAPUTRA BIN NURDIN yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangkan para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsure ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

**Ad.3.; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kiki Indrawan dan Sulisty Try Satrio selaku petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BODEK (Dpo) Seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, sedangkan terhadap 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu lainnya yang disimpan dalam kotak rokok Merk Dunhill warna putih belum terdakwa bayar dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik dan akan dikembalikan kepada Sdr. BODEK (Dpo).

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. BODEK (Dpo) yakni, Pertama : pada bulan Juni tahun 2020 sekira pada pukul 14.30 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik putih bening seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dibayar lunas oleh terdakwa bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur. Kedua : pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik putih bening seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sering digunakan untuk transaksi Narkotika yang diduga Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud. Sekira pukul 22.30 Wib, petugas sampai di rumah tersebut dan petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama ANDI SAPUTRA Bin NURDIN, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih yng didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak dibawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. BODEK (Dpo). selanjutnya terdakwa dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi



barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga oleh karenanya unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair, yang mana Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

#### Ad.1 Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang , bahwa unsur ini telah disinggung diatas dan telah terbukti pada pertimbangan dakwaan primair, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut Majelis ambil alih pula sebagaimana unsur "setiap orang" pada dakwaan subsidair ini:

Menimbang, oleh karenanya unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa";

#### Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini terdapat sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dan sub unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BODEK (Dpo) Seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dan telah dibayar, sedangkan terhadap 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu lainnya yang disimpan dalam kotak rokok Merk Dunhill warna putih belum terdakwa bayar dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki kualitas yang baik dan akan dikembalikan kepada Sdr. BODEK (Dpo).

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. BODEK (Dpo) yakni, Pertama : pada bulan Juni tahun 2020 sekira pada pukul 14.30 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik putih bening seharga Rp.900.000,- (Sembilan



ratus ribu rupiah) dan belum dibayar lunas oleh terdakwa bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur. Kedua : pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik putih bening seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di kandang peternakan ayam milik Tgk. Mansur (nama panggilan) tepatnya di Ds. Seneubok Dalam Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Bukit Imum Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sering digunakan untuk transaksi Narkotika yang diduga Jenis Sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud. Sekira pukul 22.30 Wib, petugas sampai di rumah tersebut dan petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama ANDI SAPUTRA Bin NURDIN, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill yang berwarna putih yng didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terletak dibawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan Kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) gunting stainless steel dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. BODEK (Dpo). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, dimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan,



pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat mememiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat



pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) kilogram, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN NURDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN NURDIN** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN NURDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,15 (lima koma satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;
  - 1 (satu) buah gunting stainless steel;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam dengan nomor handphone : 0822 1038 1325;**dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H., Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Ike Ari Kesuma, S.H.

Dto,

Irwandi, S.H.

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Fitri Wahyuni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Idi